



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesempatan usaha dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba perlu adanya peran serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai pemberi waralaba, penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang dan jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- c. bahwa dalam usaha pembinaan dan pengembangan usaha waralaba perlu diberikan pedoman menyangkut norma- norma keadilan, saling memperkuat dan menguntungkan tanpa tekanan bagi para pelaku usaha waralaba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digurakan oleh pihak lain.
9. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
10. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
11. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
12. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
13. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
14. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
15. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini
16. Pejabat penerbit STPW adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
17. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
18. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan

BAB II

KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA

Pasal 2

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri; dan
 - d. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
 - b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - d. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

BAB III

KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA

Pasal 4

- (1) Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
- (2) Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi atau klausula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 5

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum Indonesia
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit 9 (sembilan) hal pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian
- (4) Perjanjian yang ditentukan pada ayat (1) ditulis dengan huruf latin dalam bahasa Indonesia
- (5) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba
- (2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

Pasal 7

- (1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo waralaba.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada ijin usaha yang dimiliki.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama.
- (3) Barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen dari total jumlah jenis barang yang dijual).

BAB IV

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

Pasal 9

- (1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.
- (2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pasal 10

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. perjanjian waralaba berakhir; atau
 - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 11

Kewajiban memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dikecualikan apabila perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN STPW

Pasal 12

Walikota melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal untuk menerbitkan:

- a. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- b. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- c. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERPANJANGAN STPW

Bagian Kesatu

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dan melampirkan SP-STPW yang telah diisi

Pasal 14

Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan

Pasal 15

- (1) Pemohon STPW harus menunjukkan dokumen persyaratan yang asli
- (2) Pihak ketiga yang mengurus STPW wajib melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan;

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menerbitkan STPW
- (2) apabila berkas permohonan yang diterima belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal membuat surat penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk memohon STPW Penerima Waralaba dengan melampirkan :
 - a. fotokopi izin usaha;
 - b. fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;
 - c. fotokopi perjanjian waralaba;
 - d. fotokopi STPW pemberi waralaba;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang (khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum);
 - f. fotokopi HAKI atau tanda bukti pendaftaran HAKI;
 - g. fotokopi KTP pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan;
 - h. komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
 - i. komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan.

- (2) Persyaratan untuk memohon STPW Penerima Waralaba Lanjutan dengan melampirkan :
- fotokopi izin usaha;
 - fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;
 - fotokopi perjanjian waralaba;
 - fotokopi STPW pemberi waralaba lanjutan;
 - fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang (khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum);
 - fotokopi HAKI atau tanda bukti pendaftaran HAKI;
 - fotokopi KTP pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan; dan
 - komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
 - komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

Bagian Kedua

PERPANJANGAN STPW

Pasal 18

- Pemilik STPW wajib mengajukan permohonan perpanjangan STPW paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa berlaku STPW berakhir, kepada Kepala Badan dengan melampirkan SP-STPW yang telah diisi dan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - asli STPW yang akan diperpanjang masa berlakunya;
 - dokumen-dokumen lainnya, apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
 - laporan penggunaan produk dalam negeri.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan STPW Perpanjangan
- Apabila berkas permohonan yang diterima belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal membuat surat penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- Pihak ketiga yang mengurus perpanjangan STPW wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- STPW perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan waralaba.
- Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan waralaba, Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat bekerjasama dengan pemberi waralaba
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum dalam Lampiran IV Huruf A Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Huruf B Peraturan ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 21

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran waralaba di wilayah kerjanya.

Pasal 22

Apabila diperlukan, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan STPW setiap tahun dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan usaha waralaba di Kota Denpasar.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan STPW di wilayah kerjanya sebagai pejabat penerbit STPW, harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan STPW setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - b. Pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri dan penerima waralaba berasal dari luar negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

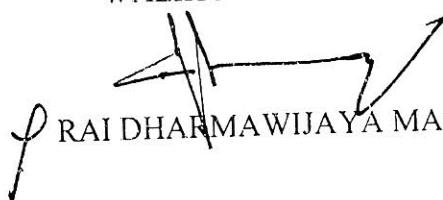
- (1) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi penerima waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M/DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPUW berakhir dan dapat diperpanjang tanpa melampirkan STPW Pemberi Waralaba.
- (2) Usaha Waralaba yang telah ada, yang belum memiliki STPW wajib untuk memiliki STPW paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Pebruari 2013

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 2

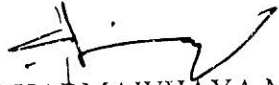
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat :

1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya.
5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba dan telah di audit oleh akuntan publik kecuali bagi usaha mikro dan kecil.
6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti;
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HAKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

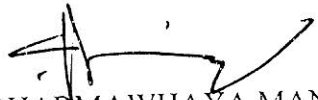
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat :

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HAKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
9. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia.
10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
12. Jumlah gerai yang akan dikelola oleh penerima waralaba.

WALIKOTA DENPASAR.


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL :
NOMOR :
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)
SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)
(PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA)

....., Tanggal
Kepada
Yth.
Kepala Dinas Perijinan
Kota Denpasar
di
Denpasar

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud dalam :

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.31/M-DAG/PER/ / 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- 3. Peraturan Walikota Denpasar No tentang Penyelenggaraan Waralaba

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISOR)

- 1. Identitas Penanggungjawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. No Telepon /Fax/Email :
- 2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. No Telepon /Fax/Email :
- 3. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
- 4. Akta Pendirian /Perubahan Perusahaan *
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
- 5. Tanda Daftar Perusahaan **
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :

- c. Tanggal :
- d. Masa Berlaku :
- 6. Tanda Daftar Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
- 7. Identitas Pemberi Waralaba
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Persahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. No Telepon /Fax/Email :
- 8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. dikelola sendiri :
 - b. diwaralabakan :
- 9. STPW Pemberi Waralaba
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
- 10. Jenis dan Merek Dagang atas usaha yang diwaralabakan :
- 11. Tanda Daftar HAKI obyek yang diwaralabakan
 - a. Instansi yang mengeluarkan :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima atau Penerima Lanjutan Pendaftaran ini kami buat dengan data/ informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

** Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum*

WALIKOTA DENPASAR.


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

BENTUK PEMBINAAN

A. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi pemberi waralaba atau penerima waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
2. Merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasarana, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta;
3. Memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. Memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;
5. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi waralaba dalam negeri yang telah berhasil mengembangkan waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional; dan
6. Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

B. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran;
4. Penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

KERTAS KOP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Tahunan
Pemberi /Penerima Waralaba

Tempat, tanggal
Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar
di-
Denpasar

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal STPW :
3. Jenis dan Merek Usaha
yang Diwaralabakan :
4. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Yang Dikelola Sendiri :
 - b. Yang Diwaralabakan :
5. Omzet (Tahun Laporan) :
6. Jumlah Fee yang Dibayar (Penerima Waralaba)
 - a. Franchise Fee :
 - b. Royalty Fee :
7. Jumlah Fee yang Diterima (Pemberi Waralaba)
 - a. Franchise Fee :
 - b. Royalty Fee :
8. Nilai Bahan Baku :
9. Penggunaan Bahan Baku (%)
 - a. Asal Dalam Negeri :
 - b. Asal Impor :
10. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
11. Bentuk Pembinaan Yang Telah Diberikan
Pemberi Waralaba* :
.....
.....

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya. Penanggungjawab Perusahaan,

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telpon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Negara Asal	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian Waralaba	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba wajib:		
- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba		
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan		

Denpasar,
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Dan Penanaman Modal

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

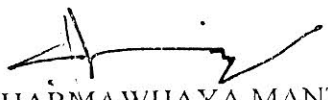
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telpon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian Waralaba	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan		

Denpasar,
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Dan Penanaman Modal

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telpon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian Waralaba	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan		

Denpasar,
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Dan Penanaman Modal

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)
LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER TAHUN.....
KOTA :

NO	NAMA PERUSAHAAN /MILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMEBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA*)
1	2	3	4	5	6

PEJABAT PENERBIT STPW

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA